



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 53 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa Pembauran Kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan merupakan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan.
- b. bangsa dalam rangka mendorong terwujudnya Pembauran Kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Gresik;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a. dan b., perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jawa Timur .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN GRESIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gresik;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Gresik;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Gresik;

5. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Gresik ;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
7. Desa/Kelurahan adalah Desa Kelurahan di Kabupaten Gresik;
8. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan Kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras,suku dan etenis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Rebulik Indonesia;
9. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas;
11. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan;

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pembauran di Kabupaten Gresik menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Gresik

Pasal 3

Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi tugas dan kewajiban Bupati

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah.
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis.
 - c. Mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran Kebangsaan .
 - d. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam pembauran Kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Bupati

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Wilayah Desa Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan.

- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai Ras, suku dan Etnis.
 - c. Mengkoordinasikan Kepala Desa / Lurah dalam penyelenggaraan pembauran Kebangsaan.
 - d. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi Vertikal di Kecamatan dalam pembauran Kebangsaan.
 - e. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan Bangsa di Desa /Kelurahan.
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis.
 - c. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di Wilayah Desa /Kelurahan.

BAB III

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)

Pasal 7

- (1) FPK dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 8

- (1) FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran Kebangsaan ;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan ,pemuka adat,suku dan masyarakat ;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan ;
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan ;
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK Desa /Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas ;
 - a. menjaring aspirasi dibidang pembauran kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat ;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada kepala desa/lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan;

Pasal 9

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat setempat;
- (2) Jumlah anggota FPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat;
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran Kebangsaan.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan Hubungan Antar Instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (3) Dewan Pembina FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Wakil Bupati

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Anggota : Pimpinan Instansi terkait
- (4) Dewan pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Camat

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

Anggota : Pejabat terkait ditingkat Kecamatan

- (5) Dewan Pimpinan FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh camat dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Kepala Desa/Lurah

Sekretaris : Sekretaris Desa\Kelurahan

Anggota : Pejabat terkait ditingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/kelurahan

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan,Camat melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa /Lurah serta instansi terkait di Wilayahnya

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan,pembentukan forum pembauran kebangsaan di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 14

Pendanaan bagi penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Gresik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sepanjang mengenai penyelenggaraan pembauran kebangsaan agar disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 3 Desember 2009 No: 693

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 3 Desember 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.